



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK 7316014404840005, tempat tanggal lahir Tanete, 04 April 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bola Padang, Desa Tanete, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama:

██████████, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salokaraja, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Toe, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek, tertanggal 18 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Tamrin pada tahun 2003 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Syariat Agama Islam (tidak tercatat secara resmi);
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Tamrin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 2.1 Muhammad Isam bin Tamrin, tempat tanggal lahir, Tanete, 07 Mei 2005 (umur 18 tahun)
 - 2.2 Selfi binti Tamrin, tempat Tanggal lahir, Tanete, 04 November 2006 (umur 17 tahun)
 - 2.3 Humairah binti Tamrin, tempat tanggal lahir, Tanete, 15 Oktober 2008 (umur 15 tahun)
3. Bahwa saat ini Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tamrin telah bercerai secara Syariat Agama sejak tahun 2009;
4. Bahwa setelah berpisah (bercerai) suami Pemohon yang bernama Tamrin pergi merantau ke Malaysia yang hingga sekarang tidak diketahui alamat jelas;
5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Tahir bin Muktar;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dengan Muh Tahir bin Muktar sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 bulan dan sepakat untuk segera menikah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Tahir bin Muktar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-065/Kua.21.05.10/PW.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tertanggal 14 Maret 2024;

9. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Tahir bin Muktar sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat saat ini anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dan seorang laki-laki yang bernama Muh Tahir bin Muktar sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);

10. Bahwa Pemohon beserta orang tua laki-laki (calon mempelai pria) yang bernama Muktar, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Tahir bin Muktar;

11. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

11.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-065/Kua.21.05.10/PW.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
tertanggal 14 Maret 2024;

11.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang
bernama Anita, NIK: 7316014404840005 tertanggal 22 November
2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang;

11.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor:
7316010610210001 tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

11.4 Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama
Selfi Nomor: 8459/DSKTT/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Enrekang;

11.5 Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama
Muh Tahir bin Muktar, Nomor: 7315090308093916, tertanggal 19
Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;

11.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang
bernama Muh Tahir, NIK: 7315091504980001 tertanggal 25 Agustus
2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pinrang;

11.7 Asli Surat Keterangan, Nomor: 03/PKM.KT/TU.1/III/2024
yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota, Kabupaten Enrekang,
tertanggal 15 Maret 2024;

11.8 Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemerdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama
anak Pemohon bernama Selfi binti Tamrin, Nomor: 21/UPT-
PPA/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon yang bernama **Selfi binti Tamrin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **Muh Tahir bin Muktar**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anaknya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama Selfi binti Tamrin dan calon suami anak kandung Pemohon bernama Muh Tahir bin Muktar serta keluarga calon suami anak kandung Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon serta keluarga dari calon suami anak kandung Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para keluarga dan wali calon suami anak kandung Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar Selfi binti Tamrin adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Selfi binti Tamrin dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Selfi binti Tamrin dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Selfi binti Tamrin menjalin cinta selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Selfi binti Tamrin calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar keluarga kedua pihak Selfi binti Tamrin dan Muh Tahir bin Muktar sudah merestui untuk dinikahkan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Muh Tahir bin Muktar, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Muh Tahir bin Muktar mau menikah dengan seorang perempuan bernama Selfi binti Tamrin karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar Muh Tahir bin Muktar sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Muh Tahir bin Muktar sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Muh Tahir bin Muktar dan Selfi binti Tamrin keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar keluarga pihak Muh Tahir bin Muktar dan pihak Selfi binti Tamrin sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa Muh Tahir bin Muktar sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami anak kandung Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari Muh Tahir bin Muktar;
- Bahwa benar Muh Tahir bin Muktar akan menikah dengan Selfi binti Tamrin dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Muh Tahir bin Muktar dengan Selfi binti Tamrin sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7316014404840005 tertanggal 22 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7316010610210001 tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon yang nama Selfi binti Tamrin, Nomor 8459/DSKTT/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-065/Kua.21.05.10/PW.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tertanggal 14 Maret 2024, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama Selfi binti

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin Nomor 21/UPT-PPA/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi:

1.

[REDACTED],
umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Pramuka, Maroanging, Desa Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Selfi binti Tamrin dengan laki-laki bernama Muh Tahir bin Muktar akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 17 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sering pergi jalan berdua;
- Bahwa Selfi binti Tamrin dan Muh Tahir bin Muktar tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Selfi binti Tamrin masih berstatus gadis dan Muh Tahir bin Muktar masih berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Selfi binti Tamrin dan Muh Tahir bin Muktar;
- Bahwa keluarga Muh Tahir bin Muktar sudah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya sudah diterima;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selfi binti Tamrin sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lolle, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Selfi binti Tamrin dengan laki-laki bernama Muh Tahir bin Muktar akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 17 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Selfi binti Tamrin dan Muh Tahir bin Muktar tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Selfi binti Tamrin masih berstatus gadis dan Muh Tahir bin Muktar masih berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Selfi binti Tamrin dan Muh Tahir bin Muktar;
- Bahwa keluarga Muh Tahir bin Muktar sudah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Selfi binti Tamrin sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon, keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon serta keluarga dari calon suami anak kandung Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai ibu kandung dari Selfi binti Tamrin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak kandung Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin saat ini baru berusia 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya anak kandung Pemohon untuk dinikahkan di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Selfi binti Tamrin;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Tahir bin Muktar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 17 tahun;
4. Bahwa anak kandung Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) bulan dan sudah sering pergi jalan berdua;
8. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak kandung Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Selfi binti Tamrin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 17 tahun;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon bernama Selfi binti Tamrin baru berumur 17 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Muh Tahir bin Muktar telah berusia lebih dari 19 tahun dan telah berpacaran selama 1 (satu) bulan dan sulit untuk dipisahkan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Selfi binti Tamrin dengan Muh Tahir bin Muktar, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Selfi binti Tamrin ini berstatus gadis dan Muh Tahir bin Muktar bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Selfi binti Tamrin sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon Selfi binti Tamrin dengan Muh Tahir bin Muktar tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah berusia lebih dari sembilan belas tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak kandung Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Selfi binti Tamrin dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak kandung Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Selfi binti Tamrin untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh Tahir bin Muktar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Selfi binti Tamrin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muh Tahir bin Muktar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadijah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah
Rp 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)